

**FAKTOR KDRT SEBAGAI PEMICU GUGATAN CERAI
DI PENGADILAN AGAMA BIMA**
(Studi Putusan PA Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm)

SKRIPSI

OLEH:

FARAH FADILAH
NIM 220201110209



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**FAKTOR KDRT SEBAGAI PEMICU GUGATAN CERAI
DI PENGADILAN AGAMA BIMA**
(Studi Putusan PA Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm)

SKRIPSI

OLEH:

FARAH FADILAH
NIM 220201110209



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FAKTOR KDRT SEBAGAI PEMICU GUGATAN CERAI

DI PENGADILAN AGAMA BIMA

(Studi Ptusan PA Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2025

Penulis,



**Farah Fadilah
NIM. 220201110209**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Farah Fadilah dengan NIM 220201110209 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FAKTOR KDRT SEBAGAI PEMICU GUGATAN CERAI

DI PENGADILAN AGAMA BIMA

(Studi Ptusan PA Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 12 November 2025

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farah Fadilah
NIM : 220201110209
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
Judul Skripsi : Faktor KDRT Sebagai Pemicu Gugatan Cerai
Di Pengadilan Agama Bima (Studi Putusan PA
Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 29 April 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	/
2	Rabu, 7 Mei 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	/
3	Jumat, 6 Juni 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	/
4	Selasa, 10 Juni 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	/
5	Rabu, 11 Juni 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	/
6	Jumat, 13 Juni 2025	ACC Sempro	/
7	Selasa, 4 November 2025	Konsultasi Bab IV	/
8	Jumat, 7 November 2025	Revisi Bab IV	/
9	Senin, 10 November 2025	Revisi Bab IV	/
10	Rabu, 12 November 2025		/

Malang, 12 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

كَثِيرًا حَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلَ شَيْئًا تَكْرُهُوا أَنْ فَعَسَى كَرْهُنْمُوْهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

“Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

(QS. An-Nisā’: 19)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Faktor KDRT Sebagai Pemicu Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Bima (Studi Putusan PA Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm)”** dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalwat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalau mendampingi perjuangan Beliau dalam menuntut Islam menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan, dan bimbingan yang peneliti peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Siti Zulaichah, S.Hum selaku Dosen Wali peneliti yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama penempuh perkualianhan.
5. Abdul Haris, M.HI selaku Dosen Pembimbing peneliti yang niat yang ikhlas mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan, koreksi dan saran, serta motivasi dalam menyeledaiakan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu, semog amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H selaku informan sekaligus Hakim Pengadilan Agama Bima yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan penelitian ini dengan memberikan informasi dan data yang diperlukan peneliti. Terima kasih peneliti haturkan atas dorongan, motivasi, dan arahan serta membantu mengatasi kesulitan peneliti selama penelitian ini.
8. M. Saleh Hasan dan Jahora selaku kakek dan nenek peneliti, Dengan penuh rasa hormat dan kasih saying, serta dukungan moral yang tiada henti sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih kepada kakek dan nenek tercinta yang dengan penuh ketulusan dan kebaikan hati telah membantu membiayai Pendidikan peneliti hingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Setiap pengorbanan, doa, dan cinta kasih yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi peneliti untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang melipat ganda dan umur yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih tak terhingga atas bimbingan dan pengorbanan yang telah engkau berikan cinta dan doa yang tulus serta dukungan engkau

yang selalu menguatkan dalam setiap langkah peneliti.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Setiap uluran tangan, pikiran, dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi peneliti.
10. Fikha Azzah Dinah Ulfah, selaku sahabat peneliti terima kasih banyak karena selalu bersama dan mendukung saat peneliti merasa lelah. Semoga persahabatan kita bisa saling melengkapi dan menguatkan sampai hari tua.
11. Teruntuk seseorang yang masih dirahasiakan keberadaannya, terima kasih atas doa yang selalu dilangitkan, sehingga peneliti sampai di titik ini. Semoga kita segera dipertemukan dalam takdir baik menurut Tuhan.
12. Terakhir, wanita kuat yang tak pernah putus asa. Diri saya sendiri, Farah Fadilah. Terima kasih sudah bertahan atas semua perjuangan. Semoga tangisan dan kepayahan akan tergantikan dengan kemudahan segala urusan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f

ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ئ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *haulā*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَلِفْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
سَرْهِيْدْ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
وَوْ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قَيْلَا: *qīlā*

يَمُوتُ: *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَانَ: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-haqq*

الْحَجُّ: *al-hajj*

نُعْمَ: *nu "ima*

عُدُوٌ: *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ı). Contoh:

على: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ݂ (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

البِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta’murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمْرَثٌ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَ اللَّهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fi rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasul

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīż min al-Dalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
خلاصة	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
B. Gugat Cerai	27
C. Maslahah	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.Gambaran Umum Data Perceraian di Pengadilan Agama Bima (2021-2025).....	36
B.Alat Bukti dan Fakta yang Terungkap di Persidangan	41
C.Pertimbangan Hakim	42
D.Amar Putusan	48
E.Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm	49

F.Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm Perspektif Maslahah	64
BAB IV	74
PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

ABSTRAK

Farah Fadilah, 220201110209, 2025. "Faktor KDRT Sebagai Pemicu Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Bima (Studi Putusan PA Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm)". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga

Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: KDRT, Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim, Maslahah, Pengadilan Agama

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu faktor penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama. Banyaknya kasus yang diajukan oleh pihak istri menunjukkan bahwa masih lemahnya kesadaran hukum dan perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm tentang Faktor KDRT Sebagai Pemicu Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Bima (Studi Putusan PA Bima Nomor 1001/Pst.G/2024/PA.Bm).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Bima dalam perkara Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, Data diperoleh dari pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan wawancara sebagai data pendukung. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara praktisi hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, hakim mengabulkan gugatan cerai karena terbukti adanya kekerasan fisik, verbal, dan penelantaran, sehingga rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Pertimbangan hakim menekankan perlindungan terhadap korban sebagai wujud penerapan keadilan substantif. Kedua, dari perspektif *maslahah*, putusan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), di mana perceraian akibat KDRT dianggap sebagai langkah kemaslahatan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.

ABSTRACT

Farah Fadilah, 220201110209, 2025. "Domestic Violence Factors as Triggers for Divorce Suits at the Bima Religious Court (Study of Bima Religious Court Decision Number 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm)". Thesis, Islamic

Family Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Domestic Violence, Divorce, Judge's Considerations, Maslahah, Religious Court

Domestic violence (DV) is one of the main causes of divorce in the Religious Court. The large number of cases filed by wives demonstrates the continued lack of legal awareness and protection for women in the household. Domestic violence not only causes physical suffering but also has serious psychological and social impacts on victims. This study examines Decision Number 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm concerning Domestic Violence Factors as Triggers for Divorce Suits at the Bima Religious Court (Study of Bima PA Decision Number 1001/Pst.G/2024/PA.Bm).

This research is a normative juridical research using a case study approach, specifically the Bima Religious Court's decision in case No. 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm. Data were obtained from legal materials comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as supporting interviews. The data collection was conducted through literature review and interviews with legal practitioners.

Based on the research conducted, this study yielded two findings. First, the judge granted the divorce petition due to evidence of physical and verbal violence, as well as neglect, making the marriage unsustainable. The judge's considerations emphasized victim protection as a manifestation of substantive justice. Second, from a maslahah perspective, the decision aligns with the objectives of Islamic law to safeguard the soul (*hifz al-nafs*) and honor (*hifz al-'ird*), where divorce due to domestic violence is considered a beneficial measure to prevent greater harm.

خلاصة

فرح فضيلة، ٢٠٢٠١١١٠٢٠٩، "العنف الأسري كسبب للطلاق في محكمة بعما الدينية (دراسة لقرار محكمة بعما الدينية رقم ١٠٠١/Pdt.G/2024/PA.Bm)". أطروحة، برنامج الأحوال الشخصية، جامعة إنديانا مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: عبد الحارس، ماجستير في الشريعة الإسلامية. المشرف: عبد الحارس، M.HI.

الكلمات المفتاحية: العنف الأسري، الطلاق، اعتبارات القاضي، المصلحة، المحكمة الدينية

يُعد العنف الأسري أحد الأسباب الرئيسية للطلاق في المحكمة الدينية. ويُظهر العدد الكبير من القضايا التي ترافقها الزوجات استمرار نقص الوعي القانوني والحماية للمرأة في الأسرة. لا يقتصر العنف الأسري على المعاناة الجسدية فحسب، بل له أيضًا آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا. تدرس هذه الدراسة القرار رقم 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm بشأن عوامل العنف المنزلي كمحفزات لدعوى الطلاق في محكمة بعما الدينية (دراسة قرار بعما رقم 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm).

هذا البحث بحث قانوني معياري يستخدم منهج دراسة الحالة لقرار محكمة بعما الدينية في القضية رقم Pdt.G/2024/PA.Bm/1001. تم الحصول على البيانات من المواد القانونية التي تتكون من المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية، بالإضافة إلى المقابلات كبيانات داعمة. تم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات والم مقابلات مع الممارسين القانونيين.

بناءً على البحث الذي تم إجراؤه، أسفرت هذه الدراسة عن نتائجين. أولاً، وافق القاضي على طلب الطلاق بسبب أدلة على العنف الجسدي واللفظي والإهمال، مما يجعل الزواج غير مستدام. أكدت اعتبارات القاضي على حماية الضحية كمظهر من مظاهر العدالة الموضوعية. ثانياً، من منظور المصلحة، يتماشى القرار مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس (حفظ النفس) والعرض (حفظ العرض)، حيث يعتبر الطلاق بسبب العنف الأسري إجراءً مفيداً لمنع ضرر أكبر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang umum terjadi di dalam rumah tangga yang sering kali tidak diungkapkan secara umum karena korban sengaja cenderung enggan melaporkan pengalaman yang dialaminya. Hal ini bukan perbuatan tindak pidana dan berusaha untuk menutupi serta membela pelaku walaupun telah mengalami kekerasan. Korban beranggapan bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting. Mereka khawatir bahwa jika pelaku, biasanya suami, dihadapkan pada proses hukum, hal ini akan mengganggu hubungan keluarga dan kesejahteraan anak-anak.¹ Selain itu, korban percaya bahwa melaporkan kekerasan kepada aparat penegak hukum akan menambah kompleksitas dan penderitaan. KDRT lebih sering dialami oleh perempuan dengan pelaku yang umumnya adalah suami, terutama dalam bentuk kekerasan fisik.²

KDRT mengancam keselamatan fisik, emosional, dan mental korban, serta sering kali menjadi alasan dalam gugatan cerai.³ Peneliti menyoroti data dari Pengadilan Agama di dalam permasalahan mengenai perceraian akibat KDRT yang menegaskan perlunya perhatian lebih pada isu ini dalam sistem peradilan. Di Pengadilan Agama Bima, putusan hakim dalam Perkara Nomor

¹ Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri: Tinjauan Hukum dan Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 122.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

1001/Pdt.G/2024/PA.Bm mencerminkan KDRT sebagai faktor dominan yang mendorong pengajuan gugatan cerai.

Kasus ini mencerminkan bahwa KDRT bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan dari hasil dari berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional, KDRT dipandang sebagai masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan di dalam keluarga, bukan sebagai isu hukum yang memerlukan intervensi. Faktor pemicu KDRT meliputi ketidakpuasan dalam hubungan, perbedaan pandangan tentang peran gender, dan tekanan ekonomi. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum juga memperburuk situasi. Banyak korban merasa terjebak dalam hubungan tidak sehat, di mana stigma sosial dan ketergantungan ekonomi menghambat mereka untuk mengambil langkah berani, seperti mengajukan perceraian. Putusan Hakim Perkara Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm menjadi contoh tantangan ini, di mana hakim harus mempertimbangkan bukti KDRT dan dampaknya terhadap kehidupan korban sebelum memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai.⁴

Keluarga tidak selalu menjalani kehidupan rumah tangga yang ideal; sering kali, mereka menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mencakup kekerasan seksual, kekerasan mental berupa ancaman atau tekanan psikis, dan kekerasan fisik.⁵ Kekerasan fisik melibatkan kontak langsung yang menyebabkan

⁴ Komnas Perempuan, “Menemukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Diakses Tanggal 08 November 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/58>.

⁵ Khusnul Aini, “KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa,” *Jurnal Kesehatan Jiwa Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 33.

cedera dan penderitaan, sedangkan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk KDRT yang diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Studi terhadap Putusan Hakim Perkara Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm menegaskan bahwa memahami konteks sosial dan psikologis di balik keputusan sangat penting. Proses hukum dalam menangani KDRT harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi korban dan pelaku, di mana hakim bertanggung jawab untuk menyeimbangkan perlindungan hak-hak korban dan keadilan bagi pelaku. Keputusan hakim tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus individual, tetapi juga pada pembentukan norma sosial terkait KDRT. Selain itu, kasus ini menggambarkan perlunya penguatan regulasi mengenai KDRT dan perlindungan hukum bagi korban. Meskipun undang-undang telah ada, implementasinya terkendala oleh hambatan penegakan hukum dan stigma sosial. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk menjadikan sistem hukum lebih responsif terhadap isu KDRT dan menciptakan lingkungan aman bagi korban.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi fenomena yang tidak hanya merusak hubungan interpersonal dalam keluarga, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, banyak tantangan yang masih harus

⁶ Adi Fahrudin, *Pembangunan Sosial: Isu dan Dinamika*, (Bandung: Widina Media Utama, 2022), 107.

⁷ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, No.1 april 2017, hlm.161

dihadapi. Dalam banyak kasus, stigma sosial masih menghalangi korban untuk berbicara dan mencari bantuan. Ini menjadikan KDRT sebagai isu yang kerap terabaikan dan dipandang sepele dalam konteks norma sosial.⁸

Pengadilan Agama Bima, sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perceraian bagi yang beragama Islam, memiliki peran penting dalam mengatasi isu KDRT. Putusan Hakim Perkara Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm menekankan bahwa KDRT merupakan pemicu utama pengajuan gugatan cerai. Dalam hal ini, putusan tersebut tidak hanya sebagai keputusan hukum, tetapi juga sebagai cermin realitas sosial yang kompleks. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya menilai bukti-bukti fisik yang ada, tetapi juga mempertimbangkan konteks emosional dan psikologis dari para pihak yang terlibat. Fenomena KDRT sering kali berkaitan erat dengan masalah ekonomi. Di mana ketidakstabilan finansial dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memicu perilaku kekerasan.

Kasus KDRT menunjukkan bahwa trauma emosional korban mempengaruhi keputusan mereka untuk melanjutkan hubungan atau mengajukan gugatan cerai. Proses hukum di Pengadilan Agama Bima harus memberikan ruang bagi para korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, sekaligus mempertimbangkan dampak psikologis KDRT dalam pengambilan keputusan.⁹ Hal ini mencakup pertimbangan tentang perlunya pendampingan psikologis bagi korban, agar mereka

⁸ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹ La Jamaa, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih," *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 155.

dapat memulihkan diri dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh syariat. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi suci (*al-usrah al-sālimah*) yang harus dijaga berdasarkan prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan kebaikan (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).¹⁰ Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā* ayat 19 yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan penuh hormat dan kebaikan, serta melarang segala bentuk kekerasan yang dapat merendahkan martabat manusia.

وَعَاشُرُو هِبَالْمَعْرُوفِ "وَعَاشُرُو هِبَالْمَعْرُوفِ"

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara baik.” (QS. *An-Nisā* [4]: 19).”

Kekerasan terhadap pasangan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, secara tegas dilarang karena bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang mencontohkan sikap lembut terhadap keluarga. Nabi bersabda:¹¹

لَا أَهْلِي خَيْرُكُمْ وَأَنَا لَا أَهْلِهِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi).¹²

¹⁰ *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), hlm. 165.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 303.

¹² Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Radha', No. 1162, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

Dalam konteks ini, perilaku KDRT bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga merupakan bentuk ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang oleh Allah SWT. Bahkan dalam maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), KDRT bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan).¹³ Oleh karena itu, langkah seorang istri untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh keadilan dalam kasus KDRT merupakan tindakan yang sah secara hukum dan bernilai *maslahah* menurut pandangan Islam.

Selain itu, peran hakim di Pengadilan Agama dalam menangani kasus KDRT tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum positif, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari hukum Islam. Hakim sebagai *wakil Tuhan di bumi* (*al-hākim khalīfatullāh fi al-ard*) memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang terzalimi.¹⁴ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm harus dilihat tidak hanya dari aspek yuridis formal, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat KDRT dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku KDRT dalam perkara

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 25.

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 131.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 122.

Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm perspektif maslahah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut.¹⁶ Tujuan diadakanya penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat KDRT berdasarkan putusan nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pelaku KDRT dalam perkara nomor 1001/2024/Pdt.G/PA.Bm ditinjau dari perspektif maslahah, serta menilai sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keterunan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat. Adapun penelitian yang peneliti paparkan di atas, terdapat dua manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap manfaat dari penelitian, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kebijakan dalam bidang hukum

¹⁶ Zainal Asikin & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 68.

pidana tentang terkait pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Pengadilan Agama Bima. Penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa dalam lingkup Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun mahasiswa di luar lingkup Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam dua hal yaitu:

- a. Secara ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk menambah dan memperluas kajian dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT.
¹⁷Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hakim dalam melindungi hak-hak korban serta menilai dampak sosial dan psikologis dari KDRT dalam proses perceraian.
- b. Konteks khazanah, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur dan referensi ilmiah di bidang KDRT, khususnya dalam perspektif hukum islam dan praktik peradilan agama.¹⁸ Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan wacana ilmiah mengenai respons peradilan agama terhadap realitas sosial yang kompleks, serta menekankan urgensi perlindungan hukum bagi korban dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT.

2. Manfaat Praktis

¹⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 102.

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 54.

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi masyarakat, dapat memperluas wawasan hukum, dan membantu mencari solusi permasalahan serupa.
- c. Bagi penelitian lain, sebagai sumbangan pemikiran untuk pemecahan masalah yang relevan dan memperkaya konsepsi serta teori dalam mengamalkan ilmu yang ada pada program studi peneliti pelajari.¹⁹

E. Definisi Operasional

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sesuatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang dilakukan oleh pasangannya (suami) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis²⁰, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹

2. Gugatan Cerai

Gugatan cerai dalam penelitian ini merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh istri terhadap suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui jalur Pengadilan Agama. Gugatan ini diajukan karena adanya alasan-

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 178.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India),” *Balobe*, No.1(2022), 10-11

alasan yang sah menurut hukum, salah satunya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²² Gugatan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.²³

3. Putusan Hakim Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm

Merupakan putusan Pengadilan Agama Bima yang dijadikan objek penelitian.²⁴

- a. 1001 = “1001” Nomor urut perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024
- b. Pdt.G = Singkatan dari jenis “Pekara Perdata”
- c. 2024 = Tahun pendaftaran perkara yaitu “2024”
- d. PA.Bm = Singkata dari “Pengadilan Agama Bima”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu "hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas" Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang undangan yang diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

²³ Salamor dan Anna, “Kekerasan Seksual”, 9.

²⁴ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, Pengadilan Agama Bima.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 43.

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

"Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani". Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari perundang undangan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan.

"Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum".

²⁶Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan.²⁷

3. Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber dasarnya.²⁸ Sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan yang mana akan digunakan peneliti di dalam sebuah penelitian.²⁹ Pengumpulan bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan terbagi atas dua yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu yang digunakan dalam penelitian ini yakni

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 25.

²⁷ "UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,"

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 41.

²⁹ Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm tentang Faktor KDRT sebagai pemicu gugatan cerai di Pengadilan Agama Bima.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam peneliti skripsi.
 - 1) Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 2) Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Artikel “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman” Karya Abdul Aziz.
 - 5) Artikel “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)” Karya Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor.
 - 6) Artikel “Hukum Pidana Khusus” Karya Rodliyah, Salim HS.
 - 7) Artikel “Analisis Pemakaian Menikah Menurut Hukum Islam” Yusriana.
 - 8) Artikel “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih” Karya La Jamaa.
 - 9) Artikel “KDRT Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa” Karya Ns. khusnul Aini.
 - 10) Buku Hukum Acara Pidana, Karya Andi Hamzah.

- 11) Buku Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan) Karya Soejono Sukanto.
- 12) Buku Hukum Pidana Islam Karya Mardani.
- 13) Buku Pengantar Metode Penelitian Hukum Karya Asikin, Zainal, Amiruddin.
- 14) Buku Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik Karya Imam Gunawan.
- 15) Buku Metodologi Penelitian Karya Narkubo Cholid dan Abu Achmadi.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yang peneliti gunakan sebagai data adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Hukum Islam.
 - 1) Al-Qur'an., Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Halim, (Bandung:Bojongsoa, 2019), 34.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia. KumparanWOMAN "Kekerasan dalam Rumah Tangga", Kamus Besar Bahasa Indonseia, diakses 26 Mei 2024
<https://kumparan.com/kumparanwoman/pengertian-kdrt-menurut-berbagai-lembaga-dan-ahli-22mtfzkWoLr>
 - 3) Ensiklopedia. Wikipedia, "Website Wikipedia Ensiklopedia Bebas," Wikipedia, diakses Oktober 2021
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga
 - 4) Berita. Tim DetikJatim. <<DetikJatim,>> Komnas Perempuan Sebut Anak Kiai Tuban Kawin Paksa Pelajar yang Dihamilinya, Juli 23, 2022,
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6195122/_komnas-perempuan-sebut-anak-kiai-tuban-kawin-paksa-pelajar-yang -dihamilinya

- 5) Website. Komnas Perempuan “Menemukan Kekerasan dalam Rumah Tangga “ diakses 2020

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- 7) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 9) Putusan Perkara Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni metode studi kepustakaan dan wawancara kepada praktisi hukum. Pendekatan dengan teknik pengumpulan dengan melakukan penelitian putusan berupa penetapan Pengadilan Agama Bima terkait gugatan cerai. Yakni dengan menelaah buku, catatan, literatur, dan putusan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai pendekatan kasus.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dianalisis untuk melihat kesesuaian antara peraturan yang ada dengan kenyataan di lapangan. Analisis ini mencakup evaluasi efektivitas aturan hukum serta peran dan tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.³¹ Dengan analisis ini, dapat dilihat bagaimana hukum

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik* (Bumi Aksara, 2022), 153.

³¹ Narkubo Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cetakan 10, (Jakarta:Bumi Aksara,

diimplementasikan dalam praktik serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul.

a. Edit

Peneliti di dalam tahapan edit meneliti data yang telah diperoleh berdasarkan kejelasan arti, dan kelengkapan bahan hukum, serta kesesuaian bahan hukum satu dengan lainnya. Peneliti melakukan edit terhadap bahan hukum satu dengan lainnya. Peneliti melakukan edit terhadap bahan hukum yang didapatkan dari sumber hukum: Undang-Undang, Keputusan Pengadilan, Peraturan Pemerintah, Al-Qur'an, Sunah, Ijma, Qiyas, Kitab Fiqih, buku, jurnal serta literatur lainnya.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan seluruh bahan hukum yang diperoleh dari hasil penunjang studi pustaka, sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar bahan hukum yang telah diperoleh memberikan informasi yang mudah untuk dibaca, dipahami, dan objektif. Kemudian bahan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan perbedaan dan juga persamaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

c. Pemeriksaan

Peneliti memeriksa kembali semua sumber hukum yang telah terkumpul, supaya bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat sesuai dengan tema penelitian supaya mengandung keabsahan

dan juga kebenaran.

d. Analisis Bahan Hukum

Peneliti di dalam menganalisis hukum atau memeriksa fakta hukum yakni memecahkan masalah yang muncul dalam objek penelitian. Cara melakukannya dengan mengumpulkan dari beberapa sumber pustaka, kemudian di dalam pemaparan yang menjadikan tahapan-tahapan meliputi pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi dan verifikasi data supaya dapat menjadi sebuah fenomena yang bernilai akademis, ilmiah, dan bernilai sosial.

e. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil yang didapat dari pemecahan kasus atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data, yakni tahap pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi (*classifying*), vertifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu :³²

³² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, 179.

Pertama, penelitian tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh **Fania Oktafiani** pada tahun 2024, dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN/Mdn).” Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus kajian yang lebih menekankan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, khususnya mengenai aspek psikologis dan sosial korban KDRT yang mempengaruhi keputusan, sementara penelitian Fania lebih berfokus pada sanksi hukum yang diterapkan tanpa mengkaji secara mendalam dampak sosial dan psikologis terhadap korban.³³

Kedua, penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh **Didi Fuad Nurbadrian** pada tahun 2020, dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)”. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis putusan pengadilan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan pertimbangan hukum hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sementara penelitian peneliti berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup aspek psikologis dan sosial korban. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian menggunakan

³³ Fania Oktafiani, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)*, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2024).

metode yuridis normatif, fokus dan konteks analisisnya berbeda.³⁴

Ketiga, penelitian tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan istri kepada suami dilakukan oleh **Nur Khasanah** pada tahun 2024, dengan judul “Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Silado Kecamatan Sumbang)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji faktor-faktor penyebab kekerasan serta bentuk kekerasan yang terjadi. Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus kajian yang lebih menekankan pada perspektif sosiologis terhadap kekerasan yang dilakukan oleh istri, sementara penelitian saya berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus cerai akibat KDRT. Meskipun kedua penelitian mengkaji isu kekerasan dalam rumah tangga, konteks dan pendekatannya berbeda, dengan penelitian ini lebih menyoroti dinamika sosial dalam rumah tangga.³⁵

Keempat, penelitian tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh **Nahariah** pada tahun 2022, dengan judul “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis penyebab

³⁴ Didi Fuad Nurbadrian, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*, Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 55–70

³⁵ Nur Khasanah, *Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Silado Kecamatan Sumbang)*, Jurnal Sosio Legal Studies, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 88–96.

perceraian akibat KDRT serta bagaimana proses mediasi, pembuktian, dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang dialami istri, baik fisik maupun psikis, menjadi dasar kuat dalam permohonan cerai gugat yang dikabulkan oleh hakim. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti terletak pada fokus kajian. penelitian Nahariah menekankan pada proses prosedural persidangan dan pembuktian perkara, sedangkan peneliti lebih menyoroti ratio decidendi hakim dan penerapan prinsip maslahah mursalah³⁶ dalam putusan cerai akibat KDRT. Meskipun keduanya membahas isu yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, penelitian peneliti lebih berorientasi pada analisis keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap korban.³⁷

Kelima, penelitian tentang “Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan” dilakukan oleh **Tengku Rizki Rahman** pada tahun 2025³⁸. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis beberapa yurisprudensi putusan pengadilan agama yang menjadikan KDRT sebagai dasar gugatan cerai. Tujuannya adalah untuk melihat pola pertimbangan hakim dan keseragaman penerapan hukum dalam kasus-kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Adapun perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada pendekatan

³⁶ A. Djazuli, *Kaedah-kaerah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 144.

³⁷ Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam: Upaya Membangun Hukum Islam yang Responsif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 172.

³⁸ Tengku Rizki Rahman, *Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan*, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2025).

dan lingkup kajian. penelitian Rahman bersifat komparatif terhadap beberapa putusan, sedangkan penelitian peneliti merupakan studi kasus tunggal pada Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm yang dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan maslahah mursalah.³⁹

Untuk mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilengkapi dengan sebuah tabel. Berikut tabel untuk lebih menyederhanakan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fania Oktafiani, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/P N/Mdn), 2024.	Sama-sama membahas tindak kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dengan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian terdahulu fokus pada kasus nyata KDRT dalam putusan pengadilan menggunakan teori pemidanaan, sedangkan penelitian peneliti fokus pada tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam RUU PKS dengan pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah.
2.	Didi Fuad Nurbadrian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/P N.Jkt.Brt), 2020.	Fokus pada penelitian menggunakan metode yuridis normatif.	fokus kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan pertimbangan hukum hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan peneliti berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup aspek psikologis dan sosial korban.

³⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 215.

3	Nur Khasanah, Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Kepada Suami Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Silado Kecamatan Sumbang), 2024.	Meneliti tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga meskipun pelaku dan pendekatannya berbeda.	fokus kajian yang lebih menekankan pada perspektif sosiologis terhadap kekerasan yang dilakukan oleh istri, sedangkan peneliti berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus cerai akibat KDRT.
4	Nahariah, Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar),	Sama-sama membahas cerai gugat akibat KDRT di lingkungan Pengadilan Agama, Keduanya menyoroti peran dan pertimbangan hakim terhadap korban KDRT dan Sama-sama menunjukkan bahwa KDRT merupakan alasan sah perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.	Menitikberatkan pada prosedur persidangan dan pembuktian, sedangkan peneliti fokus pada ratio decidendi hakim dan pendekatan maslahah.
5	Tengku Rizki Rahman dkk., Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan., 2025.	Sama-sama menganalisis KDRT sebagai dasar gugatan cerai dan pertimbangan hakim dalam putusan dan Sama-sama menunjukkan peran hakim agama sebagai pelindung korban kekerasan.	tidak menggunakan pendekatan maslahah, sementara peneliti menjadikannya kerangka utama analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi supaya lebih terarah dan sistematis, akam peneliti secara umum merincikan menjadi empat bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini berisi pendahuluan yang memuat

beberapa sub bab, antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang membahas meliputi pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dampak KDRT terhadap Psikologis Korban, KDRT suami terhadap istri dalam perspektif Islam.

BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat KDRT dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, serta bagaimana hakim mempertimbangkan pelaku KDRT dari perspektif maslahah..

BAB IV PENUTUP Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang mengandung kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan yang diambil dari semua uraian yang dibahas pada penelitian, dan memuat saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, karena terjadi dalam lingkup keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang. adalah KDRT yaitu tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. KDRT tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga bisa berupa kekerasan emosional, seksual, ekonomi, dan bahkan spiritual. Pandangan sosiologis dan psikologis menunjukkan bahwa KDRT adalah bentuk dominasi dan kontrol yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga terhadap yang lain.⁴¹ Secara sosiologis, KDRT mencerminkan relasi kekuasaan seringkali dimonopoli oleh pihak suami. Secara psikologis, kekerasan ini menimbulkan dampak traumatis jangka panjang bagi korban, seperti gangguan mental dan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).

⁴¹ Khusnul Aini, *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 8 No. 3 (2020), hlm. 44.

depresi. Oleh karena itu, KDRT tidak dapat dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan pelanggaran hak asasi manusia.⁴²

Dari perspektif hukum Islam⁴³, kekerasan terhadap pasangan hidup merupakan pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu perintah untuk bergaul secara baik antara suami dan istri. Dalam QS. An-Nisa: 19, Allah SWT berfirman:

لَوْيَجِعْ شَيْئًا تُكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرْهُنُمُو هُنَّ فَإِنْ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاسِرُو هُنَّ
كَثِيرًا حَيْرًا فِيهِ اللَّهُ

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan banyak.”

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar saling menghormati dan kasih sayang, bukan kekerasan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sejatinya bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, seperti pemukulan atau penendangan.

⁴² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 14

⁴³ La Jamaa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh*, Jurnal Ahkam, Vol. 14 No. 2 (2014), hlm. 115.

- b. Kekerasan psikis, berupa hinaan, ancaman, atau ucapan yang merendahkan martabat.
- c. Kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan atau pelecehan seksual.
- d. Kekerasan ekonomi, termasuk pelarangan bekerja atau tidak memberikan nafkah.
- e. Kekerasan spiritual, seperti melarang istri menjalankan ibadah atau memaksanya meninggalkan ajaran agamanya.⁴⁴
- f. Penelantaran Rumah Tangga, yakni mengabaikan kewajiban memberi nafkah lahir batin, perawatan, atau perhatian yang menjadi hak anggota keluarga.

Dalam perspektif Islam, semua bentuk kekerasan tersebut dilarang.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadist Riwayat Tirmidzi:⁴⁵

لِنِسَائِيْ خَيْرُكُمْ وَأَنَا، لِنِسَائِهِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku.”

Hadist ini menunjukkan bahwa ukuran kesempurnaan akhlak seorang suami terletak pada bagaimana ia memperlakukan istrinya dengan lembut dan penuh kasih sayang.⁴⁶

⁴⁴ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴⁵ HR. At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 3895; juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 1977.

⁴⁶ HR. Ahmad No. 23456; Rodliyah & Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 212.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya.⁴⁷ Beberapa faktor penyebab KDRT antara lain:

- a. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan finansial seringkali menjadi pemicu terjadinya pertengkarannya.⁴⁸
- b. Konflik internal, seperti masalah keuangan, kecemburuhan, atau kecanduan.
- c. Riwayat kekerasan di masa lalu, baik dari keluarga asal maupun trauma masa kecil.

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Dampak fisik: cacat, luka, bahkan kematian.⁴⁹
- b. Dampak psikologis: gangguan mental, ketakutan, isolasi sosial.
- c. Dampak sosial: stigma sebagai korban, terutama bagi perempuan yang menggugat cerai.
- d. Dampak hukum: sulitnya pembuktian, proses yang panjang, dan reviktmisasi korban.⁵⁰

5. Perlindungan Hukum terhadap korban

- a. UU No. 23 Tahun 2004⁵¹

⁴⁷ Yonna Beatriz Salamor & Anna Maria Salamor, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 65.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 88.

⁴⁹ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, STAI Nurul Iman, Jurnal Hukum Islam, Vol. 9 No. 2 (2018), hlm. 73.

⁵⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, hlm. 19.

⁵¹ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 26–29.

- b. Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak⁵²
- c. Peran aparat penegak hukum dan pengadilan.⁵³

B. Gugat Cerai

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama. Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah ‘khulu’, namun secara yuridis formal di Indonesia merujuk pada Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 116 KHI. Dalam hukum nasional, gugat cerai merupakan hak hukum yang dijamin oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan keselamatan perempuan.⁵⁴

2. Dasar Hukum Gugat Cerai

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵⁵
- b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116
- d. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai landasan tambahan dalam proses hukum cerai akibat KDRT.
- e. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁵² Jasser Auda, *Maqashid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 101.

⁵³ Yusriana, “Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam,” *Juripol*, no.2(2021): 113

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 73.

⁵⁵ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975; UU No. 23 Tahun 2004; Perma No. 3 Tahun 2017.

3. Alasan-Alasan Gugat Cerai

- a. Terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁵⁶
- b. Suami berbuat zina atau kebiasaan buruk lain yang sungkar disembuhkan.
- c. Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut turut
- d. Suami dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih
- e. Terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus
- f. Suami murtad atau meninggalkan agama Islam
- g. Suami tidak memberi nafkah lahir batin
- h. Salah satu pihak menderita cacat badan
- i. Salah satu pihak berbuat kekejaman atau penganiayaan berat

4. Prosedur Gugat Cerai di Pengadilan Agama

- a. Pengajuan gugatan⁵⁷
- b. Pemeriksaan perkara
- c. Mediasi⁵⁸
- d. Pemeriksaan alat bukti dan saksi
- e. Pembacaan Putusan

5. Implikasi Hukum dari Cerai Gugat

- a. Hak asuh anak

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 214.

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- b. Nafkah Iddah dan Mut'ah
 - c. Pembagian Harta bersama⁵⁹
 - d. Status hukum anak
6. Dampak sosial dan Hukum Gugat Cerai
- a. Anak seringkali menjadi korban sekunder
 - b. Hak asuh anak menjadi sumber sengketa lanjutan
 - c. Nafkah anak dan mantan istri tidak selalu ditegakkan secara maksimal
 - d. Korban menghadapi stigma, terutama di lingkungan yang konservatif⁶⁰
 - e. Proses hukum yang panjang dan melelahkan, terutama tanpa bantuan hukum.
7. Alasan Alasan Gugat Cerai Dalam KHI

Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan cerai yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat kekejaman atau pernganiayaan berat
- b. Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan⁶¹
- c. Perselisihan terus menerus

C. Maslahah

1. Pengertian Maslahah

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 133.

⁶⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, hlm. 18–20.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Maslahah secara bahasa, maslahah berasal dari kata “shalah” yang berarti baik atau manfaat.⁶² Dalam istilah ushul fiqih, maslahah adalah segala bentuk kemaslahatan/kebaikan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat (maqashid al-syariah).⁶³

Secara etimologis, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab *ṣalāḥa–yaṣluḥu–ṣalāḥan* yang berarti baik, berguna, atau bermanfaat. Dalam istilah syariat, *maslahah* berarti segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia, baik untuk mendatangkan kemaslahatan maupun menolak kemudaratan dalam kehidupan.

Menurut Imam al-Ghazali, maslahah adalah Memelihara tujuan-tujuan syara‘ yang berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Maka, setiap hal yang mengandung penjagaan terhadap kelima hal tersebut adalah maslahah, dan setiap yang menghilangkannya adalah mafsadah.⁶⁴

Dalam konteks hukum Islam, maslahah menjadi dasar penetapan hukum (*istinbath al-hukm*) apabila suatu peristiwa hukum tidak ditemukan dalil yang tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun mengandung kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam perkara cerai akibat KDRT, maslahah menjadi dasar bagi hakim dalam menegakkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi pihak korban, yaitu istri dan anak-anak, serta menghindarkan mereka dari kemudaratan yang berkelanjutan akibat kekerasan rumah tangga.

2. Klasifikasi Maslahah

⁶² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maslahah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 23.

⁶³ La Jamaa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih*, IAIN Ambon, Ahkam No.1, Januari 2013, hlm. 71.

⁶⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, hlm. 286

- a. Maslahah dharuriyah (primer): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
 - b. Maslahah hajiyah (sekunder): kebutuhan yang melengkapi kebutuhan pokok
 - c. Maslahah tafsiniyah (tersier): keindahan dan kenyaman hidup⁶⁵
3. Dasar Hukum Maslahah

Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107⁶⁶:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."

Surah Al-Baqarah ayat 185⁶⁷:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Hadis Nabi SAW⁶⁸:

⁶⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Anbiyā' [21]: 107.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Baqarah [2]: 185.

⁶⁸ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, no. 2340; Imām Mālik, *Al-Muwaṭṭa'*, Kitāb al-Aqdiyah, no. 31

اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيِّ سِنَانٌ بْنُ مَالِكٍ بْنُ سَعْدٍ سَعِيدٌ أَبْنَى عَنْ
 ضَرَارٍ وَلَا ضَرَرَ لَا : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membala-bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibnu Majah dan Malik)

Hadis ini menjadi prinsip utama dalam hukum Islam bahwa setiap hukum harus mencegah kerusakan dan mendatangkan manfaat bagi umat manusia.

4. Landasan Teori Maslahah (Qur'an dan Hadis)

- a. Agama (Hifz al-Din)
- b. Jiwa (Hifz al-Nafs)
- c. Akal (Hifz al-'Aql)
- d. Keturunan (Hifz al-Nasl)
- e. Harta (Hifz al-Mal)

Dalam konteks KDRT, pertimbangan hakim yang menggunakan asas maslahah bertujuan menjaga *jiwa* (*hifz al-nafs*) dan *kehormatan* (*al-'irdh*) istri dari kekerasan. Hal ini sesuai dengan prinsip maqasid bahwa hukum Islam hadir untuk menolak kemudaran dan menjaga martabat manusia.⁶⁹

5. Cakupan atau Ruang Lingkup Maslahah

Menurut al-Ghazali dan al-Syatibi⁷⁰, ruang lingkup maslahah terbagi menjadi tiga:

⁶⁹ aser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 27.

⁷⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 9.

a. Maslahah Diniyyah (keagamaan):

Kemaslahatan yang berkaitan dengan keimanan dan ibadah, seperti menjaga aqidah dari penyimpangan.⁷¹

b. Maslahah Duniawiyah (keduniaan):

Kemaslahatan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam perkara perceraian akibat KDRT, kemaslahatan duniawiyah terlihat dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

c. Maslahah Ukhrawiyyah (akhirat):

Kemaslahatan yang mengantarkan manusia menuju keselamatan akhirat melalui keadilan dan moralitas hukum.⁷²

6. Jenis-jenis Maslahah dan Contohnya

a. Maslahah Mu‘tabarah: Kemaslahatan yang diakui secara eksplisit oleh syariat. *Contoh:* Larangan riba karena menjaga keadilan dan menolak penindasan ekonomi.⁷³

b. Maslahah Mulghah: Kemaslahatan yang ditolak oleh syariat.

Contoh: Menetapkan hukum boleh berbohong untuk keuntungan duniawi.⁷⁴

c. Maslahah Mursalah: Kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara eksplisit oleh nash, tetapi sesuai dengan tujuan syariat.

Contoh: Penetapan undang-undang perlindungan perempuan korban KDRT yang tidak ada secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun selaras dengan prinsip syariah untuk menolak kemudaratan.⁷⁵

7. Kategori Maslahah Berdasarkan Tingkat Kebutuhan

⁷¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, hlm. 10.

⁷² Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syatibi* (Beirut: al-Resalah Publishers, 1992), hlm. 41.

⁷³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, hlm. 287.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 848.

⁷⁵ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 115–163.

Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* membagi maslahah menjadi tiga kategori besar:

a. Maslahah Dharuriyyat (Primer):

Hal-hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks KDRT, menjaga keselamatan istri dari kekerasan termasuk dalam kategori ini.

b. Maslahah Hajiyyat (Sekunder):

Hal-hal yang dibutuhkan untuk menghindarkan kesempitan hidup, seperti kebolehan cerai demi menghindari penderitaan.

c. Maslahah Tahsiniyyat (Tersier):

Hal-hal yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan, seperti adab dan etika rumah tangga.

8. Tokoh Pengagas dan Pemikir Maslahah

Beberapa tokoh penting yang mengembangkan teori maslahah antara lain:

a. Imam Al-Ghazali (w. 1111 M)

Merumuskan bahwa maslahah adalah dasar maqasid syariah dan harus selaras dengan tujuan syariat.

c. Imam Al-Syatibi (w. 1388 M)

Mengembangkan teori maqasid al-syari‘ah dalam *Al-Muwafaqat*, dan menjadikan maslahah sebagai fondasi penetapan hukum Islam.

d. Al-Thufi (w. 1316 M)

Berpendapat bahwa maslahah dapat mengungguli nash dalam masalah sosial (*mu‘amalah*) apabila bertujuan mencegah mudarat dan mewujudkan manfaat.

e. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha (tokoh pembaharu modern)

Menegaskan pentingnya maslahah sebagai alat ijtihad kontekstual di masa modern agar hukum Islam relevan dengan perkembangan zaman.

9. Relevansi Maslahah dalam Kasus Cerai akibat KDRT

- a. Perceraian dapat menjadi jalan keluar untuk menjaga jiwa dan kehormatan istri (hifz al-nafs wa al-'irdh).
- b. Putusan cerai karena KDRT bukan hanya memenuhi hukum formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif dan kemanusiaan.
- c. Hakim berperan tidak sekadar sebagai pelaksana teks hukum, melainkan menjaga nilai-nilai kemaslahatan masyarakat.

10. KDRT sebagai Alasan Cerai dalam Perspektif Maslahah

- a. Melindungi jiwa dan kehormatan korban adalah bentuk dari maslahah dharuriyah
- b. Perceraian bisa menjadi jalan menuju maslahah, jika perkawinan hanya menyiksa penderitaan
- c. Hakim yang memutus perkara cerai karena KDRT bertindak dalam rangka menghilangkan mudarat dan mewujudkan kemaslahatan⁷⁶

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 97.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Data Perceraian di Pengadilan Agama Bima (2021-2025)

Sebelum membahas putusan, penting untuk memaparkan data mengenai kondisi perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Bima dari tahun 2021 hingga 2025, terdapat peningkatan jumlah perkara perceraian setiap tahunnya. Tren ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketidakharmonisan rumah tangga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi penyebab utama yang sering muncul dalam perkara cerai gugat.⁷⁷

Rekapitulasi jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima berdasarkan data laporan RK4 adalah sebagai berikut:⁷⁸

Tabel 1.1 Data Perceraian Di Pengadilan Agama Bima

TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
2021	301	1339
2022	247	1239
2023	211	1112
2024	189	1003
2025	141	763

Data ini memperkuat argumentasi bahwa fenomena KDRT memiliki relevansi

⁷⁷ Pengadilan Agama Bima, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bima Tahun 2021–2025*, (Bima: Pengadilan Agama Bima, 2025), hlm. 3.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm.4

kuat terhadap peningkatan perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, sehingga pembahasan dalam penelitian ini menjadi penting dalam konteks implementasi hukum keluarga Islam dan perlindungan perempuan korban kekerasan.⁷⁹

1. Duduk Perkara

Duduk perkara adalah uraian tentang latar belakang dan perjalanan suatu kasus hingga diajukan ke pengadilan. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa memahami duduk perkara sangat penting untuk melihat akar persoalan dan konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya gugatan cerai.

Berdasarkan hasil penelitian, perkara ini diajukan oleh Anisa Mulyani binti Heri Siswanto sebagai penggugat terhadap suaminya, Azwar Anas bin M. Ali sebagai tergugat. Keduanya menikah secara sah pada tanggal 24 November 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak yang masih kecil. Pada awalnya, rumah tangga mereka berjalan harmonis. Namun, memasuki tahun 2022, hubungan mulai memburuk. Berdasarkan pengakuan penggugat di persidangan, tergugat sering menuduh tanpa dasar, marah secara berlebihan, dan melakukan kekerasan fisik serta verbal. Puncaknya, sejak Desember 2023, tergugat meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, tetapi upaya tersebut gagal.

Peneliti menilai bahwa kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan tatanan keluarga. Kekerasan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang mendalam bagi korban. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan suami yang memperlakukan istri dengan kasar bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang mengajarkan hidup bersama dengan cara yang baik dan penuh kasih

⁷⁹ Rahmat Hidayat, “Analisis Peningkatan Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Bima,” *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 12, No. 2 (2024): 145.

sayang. Setelah berulang kali mengalami kekerasan dan penelantaran, penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bima. Selama proses persidangan, tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Akibatnya, perkara ini diperiksa dan diputus secara versteek berdasarkan Pasal 125 HIR, karena tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri di persidangan.

Hasil penelitian, duduk perkara ini memperlihatkan bahwa perceraian dalam kasus ini bukanlah bentuk keinginan sepihak, melainkan sebuah pilihan rasional dari penggugat untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan.⁸⁰ Dalam konteks hukum, kondisi ini termasuk dalam kategori alasan perceraian yang sah menurut peraturan perundang-undangan.⁸¹ Bagi peneliti, duduk perkara ini juga mencerminkan peran penting pengadilan agama sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan perkara keagamaan, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan sebagai korban.⁸² Hakim dalam perkara ini berperan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi penggugat yang telah menderita akibat perilaku suami.⁸³

2. Posita dan Petitum

Dalam hukum acara perdata, posita diartikan sebagai dasar gugatan yang berisi uraian tentang hubungan hukum dan fakta-fakta yang melandasi permintaan hukum, sedangkan petitum adalah bagian yang berisi tuntutan atau permohonan penggugat kepada hakim agar diputuskan sebagaimana mestinya. Kedua bagian ini merupakan unsur pokok dalam suatu gugatan karena menunjukkan alasan dan tujuan penggugat mengajukan perkara ke pengadilan.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 3.

⁸¹ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) *Kompilasi Hukum Islam* (KHI).

⁸² M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 41.

⁸³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 83.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, peneliti menemukan bahwa penggugat dalam posita gugatannya menjelaskan alasan mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga akibat tindakan kekerasan, penghinaan, dan penelantaran yang dilakukan oleh tergugat.⁸⁴ Penggugat menyampaikan bahwa tergugat sering membentak, menuduh tanpa alasan yang jelas, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Selain itu, tergugat juga meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak memberikan nafkah selama berbulan-bulan.

Dalam pandangan peneliti, uraian posita ini menunjukkan adanya dasar hukum dan alasan logis yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **jo.** Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Peneliti juga menilai bahwa posita dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) HIR, yaitu harus berisi uraian yang jelas tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. Dengan demikian, gugatan ini secara hukum dapat diterima untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Bawa berdasarkan duduk perkara tersebut, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bima berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

⁸⁴ *Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm*, hlm. 4.

- b. Menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- d. Menetapkan hak asuh dua anak berada di bawah penggugat sebagai ibu kandung;
- e. Menyatakan tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan sampai mereka dewasa; dan
- f. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Dalam pandangan peneliti, permohonan yang tercantum dalam petitum primair ini telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat tidak menuntut hal-hal di luar kapasitasnya, melainkan hanya meminta keadilan agar perkawinannya yang sudah tidak sehat dapat diakhiri secara sah menurut hukum.⁸⁵

SUBSIDAIR

Dalam petitum subsidair, penggugat memohon agar apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Peneliti berpendapat bahwa penyusunan petitum yang membedakan antara primair dan subsidair mencerminkan bahwa penggugat memahami mekanisme penyusunan gugatan yang benar.⁸⁶ Petitum primair menggambarkan tuntutan utama yang ingin dicapai, sedangkan petitum subsidair menjadi alternatif apabila sebagian permintaan tidak dikabulkan oleh majelis hakim.⁸⁷ Berdasarkan hasil penelitian,

⁸⁵ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 4.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 102.

⁸⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 85.

susunan petitum dalam perkara ini sudah sangat sistematis dan tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusailaan.⁸⁸ Gugatan yang disusun dengan demikian memberi ruang bagi hakim untuk menilai secara adil tanpa keluar dari pokok perkara yang diajukan.⁸⁹

B. Alat Bukti dan Fakta yang Terungkap di Persidangan

Pembuktian merupakan bagian paling penting dalam proses peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, penggugat dalam perkara ini mengajukan dua alat bukti surat dan dua orang saksi.⁹⁰

Alat bukti surat terdiri dari:

- a. Kutipan Akta Nikah Nomor 214/09/XI/2016 yang membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat sebagai bukti identitas diri yang sah.

Selain itu, penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu Sudirman bin H. M. Tayeb dan Lis Angraini binti Ajis. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang konsisten bahwa tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, meninggalkan rumah, dan tidak memberikan nafkah.⁹¹

Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan penggugat. Fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat memang tidak lagi harmonis serta telah terjadi pertengkarannya yang terus-menerus. Karena tergugat tidak

⁸⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm. 71.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 319.

⁹⁰ *Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm*, hlm. 6.

⁹¹ *Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm*, hlm. 7.

pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus secara versteek.⁹² Namun demikian, hakim tetap menilai alat bukti dan keterangan saksi secara hati-hati untuk memastikan bahwa dalil gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan.⁹³

Peneliti menilai bahwa tahap pembuktian dalam perkara ini menunjukkan profesionalitas hakim dalam memeriksa perkara, meskipun hanya satu pihak yang hadir.⁹⁴ Hakim tetap memperhatikan asas keadilan dan objektivitas dengan menilai kesesuaian antara bukti, keterangan saksi, dan fakta persidangan.⁹⁵ Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR tentang alat bukti, di mana saksi dan surat menjadi alat bukti yang sah.⁹⁶ Hasil pembuktian inilah yang kemudian menjadi dasar utama dalam pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan putusan.⁹⁷

C. Pertimbangan Hakim

Bagian ini merupakan inti dari putusan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, peneliti menemukan bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemaslahatan bagi para pihak, terutama bagi penggugat sebagai korban KDRT.⁹⁸ Hakim menilai bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan tujuan utamanya. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta fakta-

⁹² Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 125.

⁹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 531.

⁹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 97.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 118.

⁹⁶ Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 164.

⁹⁷ Ahmad Mujahidin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 215.

⁹⁸ *Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm*, hlm. 10.

fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali.⁹⁹

Dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan keputusannya pada:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;¹⁰⁰
- b. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **juncto** Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus;¹⁰¹
- c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari kekerasan.¹⁰²

Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi penggugat dan anak-anaknya. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan mengakhiri hubungan perkawinan mereka.¹⁰³

⁹⁹ *Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm*, hlm. 10.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

¹⁰² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Pertimbangan hakim ini menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap asas kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam hukum Islam, yaitu bahwa setiap keputusan hukum harus membawa manfaat dan mencegah mudarat. Hakim melihat bahwa kemaslahatan tidak akan tercapai jika rumah tangga tetap dipertahankan di bawah bayang-bayang kekerasan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kepentingan anak-anak hasil perkawinan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai bahwa penggugat lebih layak dan mampu mengasuh anak-anak karena memiliki kestabilan moral dan emosional yang lebih baik dibanding tergugat. Hakim kemudian menetapkan hak asuh anak berada di bawah penggugat, dengan pertimbangan bahwa ibu memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak, terutama pada usia dini.¹⁰⁴

Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim ini sejalan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁵ Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya memperhatikan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.¹⁰⁶ Dalam pandangan peneliti, pertimbangan hakim dalam perkara ini merupakan contoh penerapan hukum progresif yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepastian hukum semata.¹⁰⁷ Hakim berani mengambil langkah tegas untuk mengakhiri perkawinan yang sudah kehilangan tujuannya dan memberikan perlindungan kepada pihak yang menjadi korban.¹⁰⁸ Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini

Tangga, Pasal 5.

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 12.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

¹⁰⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 95.

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 41.

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 13.

telah mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan (utility), dan keadilan (justice).¹⁰⁹

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan. Dalam bagian inilah hakim menjelaskan dasar pemikiran, alasan yuridis, serta pertimbangan moral dan sosial yang menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, dapat diketahui bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara komprehensif dan proporsional. Hakim dalam perkara ini berupaya untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta rasa kemanusiaan terhadap pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut, hakim menguraikan pertimbangannya dengan menyatakan:

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha pada tanggal 24 November 2016 sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/09/XI/2016, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.¹¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap kutipan di atas, dapat diketahui bahwa hakim terlebih dahulu memastikan keabsahan perkawinan sebagai dasar yuridis yang harus dipenuhi dalam perkara cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan asas legalitas perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁹ Nurhayati Djamas, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 179.

¹¹⁰ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

Menimbang, bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran, percekatan, dan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat.¹¹¹

Bagian ini memperlihatkan bagaimana hakim berupaya menggali fakta sosial yang terjadi di dalam rumah tangga para pihak. Hakim tidak hanya menilai dari sisi formal, tetapi juga dari substansi hubungan perkawinan yang sudah tidak lagi memenuhi tujuan sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor utama yang mendorong rusaknya hubungan antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa unsur ketidakharmonisan telah terbukti secara nyata.

Menimbang, bahwa penggugat telah berulang kali berusaha mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan keluarga dan tokoh masyarakat untuk mendamaikan, namun tergugat tetap tidak menunjukkan iktikad baik untuk berubah dan tetap melakukan tindakan kasar terhadap penggugat.

Peneliti menilai bahwa pertimbangan ini menggambarkan upaya hakim dalam menerapkan asas kehati-hatian (prudence principle).¹¹² Hakim tidak serta-merta menjatuhkan putusan cerai tanpa mempertimbangkan apakah masih ada kemungkinan perdamaian.¹¹³ Dalam hukum acara peradilan agama, hakim memang diwajibkan untuk berupaya mendamaikan suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹¹⁴ Peneliti menilai bahwa hakim telah menjalankan kewajiban ini dengan benar karena dalam berkas perkara terbukti

¹¹¹ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 72.

¹¹³ Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 118.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 31 ayat (1).

bahwa penggugat sudah berulang kali berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, tetapi gagal.¹¹⁵

Menimbang, bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.¹¹⁶

Dari pertimbangan tersebut, peneliti melihat bahwa hakim telah mengkualifikasi tindakan tergugat sebagai penelantaran rumah tangga, yang juga merupakan bentuk kekerasan sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹¹⁷ Dalam hasil penelitian peneliti, hal ini terbukti melalui keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh penggugat di persidangan.¹¹⁸ Tindakan tergugat yang meninggalkan rumah tanpa tanggung jawab dan tidak memberi nafkah telah menyebabkan penderitaan lahir batin bagi penggugat, sehingga alasan perceraian menjadi sangat kuat dan rasional.¹¹⁹

Lebih lanjut, hakim menimbang mengenai alat bukti yang diajukan oleh penggugat:

“Menimbang, bahwa alat bukti berupa akta nikah, kartu tanda penduduk, dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah cukup untuk membuktikan dalil gugatan penggugat”.¹²⁰

Peneliti menilai bahwa hakim telah menerapkan Pasal 164 HIR secara tepat, di mana alat bukti berupa surat dan keterangan saksi dapat dijadikan dasar keyakinan hakim.¹²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kedua saksi yang

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 7.

¹¹⁶ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (1).

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 9.

¹¹⁹ Nurhayati Djamas, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 180.

¹²⁰ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 9.

¹²¹ Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 164.

dihadirkan memberikan keterangan yang konsisten, saling bersesuaian, dan mendukung fakta adanya kekerasan serta penelantaran oleh tergugat.¹²² Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sudah objektif dan tidak berat sebelah.¹²³

D. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, fakta persidangan dan dasar hukum yang relevan, majelis hakim Pengadilan Agama Bima menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan versteck;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap penggugat;
- c. Menetapkan hak asuh anak berada di bawah penggugat;
- d. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp1.370.000.

Dalam pandangan peneliti, amar putusan ini sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang matang.¹²⁴ Hakim memutus secara adil dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban kekerasan dan memperhatikan kepentingan anak-anak.¹²⁵ Putusan ini juga memperlihatkan peran penting Pengadilan Agama sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan.¹²⁶

Putusan ini menjadi bentuk konkret bahwa hukum harus hadir untuk melindungi pihak yang lemah dan memberikan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan

¹²² Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 10.

¹²³ Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 127.

¹²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68.

¹²⁵ Nurhayati Djamas, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 178.

¹²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 91

formal.¹²⁷ Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm merupakan putusan yang mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tertulis, tetapi juga kondisi sosial dan psikologis para pihak. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi contoh bagaimana hukum mampu memberikan perlindungan nyata bagi perempuan korban KDRT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bima serta hasil telaah terhadap Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, dapat diketahui bahwa *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini terletak pada dua aspek utama yaitu: aspek yuridis formil, yakni terpenuhinya syarat dan alasan hukum perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta aspek yuridis materil, yaitu keyakinan hakim atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan retaknya hubungan perkawinan.

E. Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm

Dalam penelitian hukum, ratio decidendi diartikan sebagai dasar atau alasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.¹²⁸ Bagian ini sangat penting karena menggambarkan cara berpikir hakim dalam menilai fakta, menerapkan hukum, serta mencapai keadilan bagi para pihak. Melalui analisis ratio decidendi, peneliti dapat mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan hukum positif, rasa keadilan, dan prinsip kemaslahatan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bima dengan fokus pada faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyebab perceraian dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm. Berdasarkan hasil wawancara dengan

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 53.

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 87.

hakim yang memeriksa perkara tersebut dan hasil analisis terhadap isi putusan, diperoleh gambaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor dominan yang mendorong seorang istri mengajukan gugatan cerai.¹²⁹ Faktor KDRT ini tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang menimbulkan penderitaan, rasa takut, dan tekanan mental bagi pihak istri.¹³⁰

Berdasarkan hasil penelitian dengan hakim Pengadilan Agama Bima, dijelaskan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh istri dalam perkara ini adalah karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami.¹³¹ Hakim menjelaskan bahwa dalam perkara KDRT, “tidak cukup hanya dengan pengakuan atau cerita dari penggugat, tetapi harus disertai dengan bukti yang kuat seperti kesaksian orang yang melihat langsung, visum et repertum, atau laporan kepolisian. Jika tidak ada bukti yang dapat meyakinkan hakim, maka gugatan tidak dapat dikabulkan. Namun, hakim juga menambahkan bahwa saat ini terdapat kebijakan baru yang memperbolehkan hakim mengabulkan gugatan cerai meskipun pasangan belum berpisah selama enam bulan, asalkan terdapat bukti yang cukup tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar apabila korban terus dipertahankan dalam hubungan yang penuh kekerasan.

Isi putusan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2016 dan memiliki dua anak.¹³² Sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis karena Tergugat sering mencurigai istri, menuduh selingkuh, bahkan melakukan pemukulan. Para saksi yang merupakan tetangga melihat langsung pertengkarannya tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat sering

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 huruf a.

¹³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 412.

¹³¹ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, bagian Pertimbangan Hukum, hlm. 4.

¹³² Ahmad Mujahidin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 215.

menjadi korban kekerasan fisik. Fakta ini kemudian diperkuat dengan adanya surat pernyataan di desa yang pernah dibuat oleh suami tetapi tidak diindahkan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha pada tanggal 24 November 2016 sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/09/XI/2016, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.¹³³

Majelis hakim menilai bahwa tindakan suami telah memenuhi unsur kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim juga mempertimbangkan bahwa istri dan suami telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, dan segala upaya mediasi oleh keluarga tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain.¹³⁴

Ratio decidendi atau alasan utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terbukti terjadi kekerasan fisik oleh suami terhadap istri berdasarkan keterangan saksi.
- b. Bahwa telah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa suami dan istri telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan.

¹³³ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

¹³⁴ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

- c. Bahwa mempertahankan perkawinan yang penuh kekerasan justru menimbulkan kemudaratan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo.¹³⁵ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dapat dikabulkan karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.¹³⁶

Dari dasar tersebut, hakim memutus untuk mengabulkan gugatan cerai dan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap suami. Ratio decidendi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada formalitas undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Hakim yang diwawancara menyampaikan bahwa alasan perceraian dalam praktik peradilan agama memang bermacam-macam. Ada perkara yang disebabkan oleh perselisihan terus-menerus, ada pula karena kebiasaan buruk seperti berjudi dan mabuk, namun dalam kasus yang diteliti ini, faktor kekerasan menjadi penyebab yang paling serius. Hakim menjelaskan, “Kan alasan perceraian itu banyak, ada macam-macam pertengkaran terus menerus, ada KDRT, ada judi, pemabuk. Tapi kalau yang ini masalahnya KDRT.” Pernyataan hakim tersebut menunjukkan bahwa perkara ini menonjol karena adanya unsur kekerasan yang nyata di dalam hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Hakim juga menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat kebijakan baru dalam penanganan perkara perceraian yang berkaitan dengan KDRT.¹³⁷ Dulu, perceraian hanya bisa diproses jika pasangan sudah berpisah tempat tinggal selama minimal

¹³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f).

¹³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

¹³⁷ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober Wawancara dengan Hakim Pengadilan Ag 2025).

enam bulan. Namun kini, jika dalam rumah tangga terbukti terjadi kekerasan, maka meskipun pasangan belum berpisah selama enam bulan, perkara tetap bisa diperiksa dan diputus. Hakim menegaskan, “Kemarin-kemarin ada aturan baru dalam memutus perkara, orang pisah enam bulan, tapi sekarang bisa orang belum sampai enam bulan berpisah kalau ada KDRT.¹³⁸

Kebijakan tersebut menurut hakim menjadi bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan, terutama perempuan. Sebab, memaksa korban untuk tetap menunggu hingga enam bulan hanya untuk memenuhi syarat formal tentu akan memperburuk keadaan dan berpotensi menimbulkan bahaya baru. Prinsip ini sejalan dengan asas perlindungan dan keadilan dalam hukum Islam yang mengedepankan pencegahan terhadap kemudaratan (*dar'u al-mafāsid*) serta perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam wawancara yang sama, hakim juga menegaskan bahwa dalam setiap perkara KDRT, unsur pembuktian menjadi hal yang sangat penting. Menurut beliau, “KDRT harus ada dibuktikan, tidak bisa omong saja. Misalkan ada bukti yang melihat langsung KDRT, bukan hanya cerita dari si penggugat. Kalau tidak ada saksi, bisa juga bukti tertulis, visum, laporan kepolisian. Baru kami bisa memutus perkara. Kalau tidak ada bukti itu, kami tolak perkaranya.¹³⁹ Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dalam perkara KDRT, hakim tidak hanya menilai dari pengakuan atau emosi pihak penggugat, tetapi berdasarkan bukti objektif yang sah menurut hukum acara. Prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk implementasi asas keadilan (*al-'adl*) dan kebenaran (*al-haqq*) dalam hukum Islam. Dengan demikian, pengadilan tetap menjunjung tinggi keadilan prosedural tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan korban.

Selaras dengan hasil wawancara tersebut, analisis terhadap isi Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm menunjukkan bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat didasarkan pada kekerasan yang dilakukan suaminya. Dalam duduk

¹³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 156.

¹³⁹ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober 2025).

perkara, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2016 dan dikaruniai dua anak. Namun sejak tahun 2022, rumah tangga keduanya tidak lagi harmonis. Tergugat sering menuju penggugat berselingkuh tanpa bukti, mudah cemburu buta, bahkan melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan luka.¹⁴⁰ Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada Desember 2023, ketika tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin.¹⁴¹ Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, yaitu tetangga penggugat, yang menyatakan bahwa mereka sering melihat tergugat memukul penggugat hingga babak belur, serta mendengar pertengkarannya keras di rumah tangga tersebut.¹⁴² Kedua saksi juga menyebutkan bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil. Berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang konsisten, hakim menyimpulkan bahwa dalil gugatan penggugat mengenai adanya kekerasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa rumah tangga keduanya awalnya rukun namun kini sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat cemburu buta, menuju Penggugat berselingkuh, serta memukul Penggugat hingga babak belur.¹⁴³

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan bahwa rumah tangga yang dipenuhi kekerasan tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴⁴ Hakim juga merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun

¹⁴⁰ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 154.

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

¹⁴² Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 5.

¹⁴³ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

kembali.¹⁴⁵ Dalam hal ini, bentuk kekerasan yang dilakukan tergugat jelas memenuhi unsur pertengkarar dan disharmoni yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.¹⁴⁶

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.¹⁴⁷

Selain berpedoman pada hukum positif, hakim juga mengutip Kitab Fiqhus Sunnah yang menjelaskan bahwa seorang istri boleh meminta cerai apabila dalam rumah tangganya terdapat kemudaran yang membuat kehidupan bersama tidak dapat dipertahankan, dan jika upaya damai gagal, maka hakim berwenang menjatuhkan talak satu bain. Penggunaan rujukan hukum Islam klasik ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengandalkan undang-undang formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan kemaslahatan yang menjadi dasar syariat.

Dari hasil penelitian¹⁴⁸, dapat dilihat bahwa faktor KDRT tidak hanya menjadi penyebab retaknya hubungan suami istri, tetapi juga menjadi dasar yuridis dan moral bagi hakim untuk memutus perkara. Hakim menilai bahwa membiarkan rumah tangga seperti ini tetap berlangsung hanya akan menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar, baik bagi istri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan gugatan cerai adalah bentuk maslahah (kemaslahatan) yang bertujuan menyelamatkan jiwa, kehormatan, dan keturunan korban.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, keputusan hakim ini mencerminkan penerapan nilai-nilai utama hukum Islam, yaitu:

¹⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

¹⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 242.

¹⁴⁷ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

¹⁴⁸ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober 2025).

- a. Hifz al-nafs (perlindungan jiwa) – perceraian ini melindungi istri dari ancaman kekerasan yang membahayakan keselamatan fisik dan mentalnya.
- b. Hifz al-‘ird (perlindungan kehormatan) – menghindarkan perempuan dari penghinaan, fitnah, dan perlakuan tidak manusiawi.
- c. Hifz al-nasl (perlindungan keturunan) – memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan stabil tanpa kekerasan.

Ketika hakim memutus perkara berdasarkan bukti nyata dan pertimbangan kemaslahatan, maka putusan tersebut tidak hanya memenuhi keadilan hukum formal, tetapi juga keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam Islam.¹⁴⁹ Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami sebagai alat pemaksaan, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketenangan bagi semua pihak.¹⁵⁰ Jika ditinjau dari asas hukum Islam, keputusan ini juga relevan dengan kaidah “*al-hukmu yadūru ma ‘a al-maṣlahah wujūdan wa ‘adaman*”, yang berarti bahwa hukum ditetapkan seiring dengan adanya kemaslahatan. Selama perkawinan tidak lagi menghadirkan kemaslahatan,¹⁵¹ tetapi justru menimbulkan kemudaratan, maka perceraian menjadi langkah yang dibenarkan dan diperlukan.¹⁵² Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara ini tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai universal Islam tentang keadilan dan perlindungan terhadap korban.¹⁵³

Dari uraian di atas, peneliti menilai bahwa keputusan hakim dalam perkara Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm merupakan bentuk penerapan hukum yang

¹⁴⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 215.

¹⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 35.

¹⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 35.

¹⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1047.

¹⁵³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 242.

responsif dan humanis.¹⁵⁴ Hakim tidak hanya berpijak pada asas legalitas, tetapi juga menjadikan nilai-nilai kemaslahatan dan kemanusiaan sebagai dasar dalam menegakkan keadilan.¹⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama bukan sekadar lembaga yang memutus perkara, melainkan juga lembaga yang menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam masyarakat.¹⁵⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor KDRT dalam perkara ini bukan sekadar penyebab perceraian secara faktual, tetapi juga menjadi dasar yuridis dan teologis dalam putusan hakim.¹⁵⁷ Keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai karena KDRT bukan bentuk pembiaran terhadap perceraian, melainkan langkah kemaslahatan untuk menyelamatkan kehidupan yang lebih luas, keselamatan istri, masa depan anak-anak, dan kehormatan keluarga secara keseluruhan.¹⁵⁸

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Bima menunjukkan bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu penyebab dominan yang melatarbelakangi istri mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, serta hasil telaah mendalam terhadap isi putusan, ditemukan bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang menyebabkan penderitaan dan hilangnya rasa aman dalam rumah tangga.¹⁵⁹

Hakim menjelaskan bahwa dalam praktiknya, alasan perceraian memang sangat beragam. “Kan alasan perceraian itu banyak,” ujar hakim, “ada macam-macam

¹⁵⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 119.

¹⁵⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 89.

¹⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 231.

¹⁵⁷ M. Atho Mudzhar, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadjali, MA*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 56.

¹⁵⁸ Nurhayati Djamas, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 178.

¹⁵⁹ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober 2025).

pertengkaran terus-menerus, ada KDRT, ada judi, pemabuk. Tapi kalau yang ini masalahnya KDRT.” Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini, faktor kekerasan menjadi inti dari permasalahan rumah tangga yang menyebabkan istri (penggugat) kehilangan harapan untuk mempertahankan perkawinan. Hakim juga menjelaskan bahwa terdapat kebijakan baru dalam penanganan perkara perceraian di pengadilan agama, khususnya yang berkaitan dengan KDRT. Dahulu, syarat utama untuk mengajukan gugatan cerai adalah pasangan telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Akan tetapi, berdasarkan praktik terbaru, jika dalam rumah tangga telah terbukti terjadi kekerasan, maka gugatan cerai dapat diajukan meskipun belum genap enam bulan berpisah. Hakim menegaskan, “Kemarin-kemarin ada aturan baru dalam memutus perkara, orang pisah enam bulan, tapi sekarang bisa orang belum sampai enam bulan berpisah kalau ada KDRT.”¹⁶⁰

Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama semakin adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan korban kekerasan. Pengadilan tidak lagi sekadar memegang formalitas waktu pisah, tetapi menempatkan substansi penderitaan korban sebagai dasar utama dalam penegakan keadilan. Dengan demikian, KDRT menjadi faktor yang secara hukum dan moral dapat mempercepat proses perceraian karena tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Dalam wawancara yang sama, hakim menegaskan pentingnya pembuktian yang sah dalam setiap perkara yang mengandung unsur kekerasan. Ia menjelaskan bahwa pengadilan tidak dapat menerima klaim sepihak tanpa bukti. “KDRT harus ada dibuktikan, tidak bisa omong saja,” ujarnya. “Misalkan ada bukti yang melihat langsung KDRT, bukan hanya cerita dari si penggugat. Kalau tidak ada saksi, bisa

¹⁶⁰ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober 2025).

juga bukti tertulis, visum, laporan kepolisian. Baru kami bisa memutus perkara. Kalau tidak ada bukti itu, kami tolak perkaranya.”¹⁶¹ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hakim tetap menjunjung asas pembuktian yang objektif (*al-bayyinah ‘ala al-mudda ‘i*) sebagai dasar pengambilan putusan.

Sementara itu, dari hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, ditemukan bahwa dalil gugatan penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam bagian duduk perkara, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 24 November 2016 di KUA Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan dikaruniai dua anak. Awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat berselingkuh, disertai tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan hingga menyebabkan luka. Selain itu, tergugat juga melakukan kekerasan psikis dengan cara mempermalukan penggugat di media sosial.¹⁶²

Perilaku tergugat yang demikian menimbulkan trauma dan penderitaan bagi penggugat. Dalam gugatan disebutkan bahwa sejak Desember 2023, tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anak-anak. Kondisi ini diperkuat oleh dua orang saksi, yaitu Sudirman dan Lis Anggraini, yang merupakan tetangga penggugat. Keduanya bersaksi di bawah sumpah bahwa mereka sering mendengar pertengkaran keras di rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan pernah menyaksikan langsung pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Selain itu, keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya melakukan mediasi dan perdamaian, namun tidak berhasil. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat benar-benar terjadi, sehingga alasan perceraian karena KDRT dapat diterima. Hakim menyatakan

¹⁶¹ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober 2025

¹⁶² Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

bahwa rumah tangga yang penuh kekerasan bukan lagi tempat bagi ketenangan dan kasih sayang, melainkan sumber penderitaan yang terus-menerus.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan bahwa tindakan tergugat telah menghilangkan hak penggugat untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan perlindungan dari suami sebagaimana perintah dalam(QS. An-Nisa ayat: 19):¹⁶³

يَأَيُّهَا أَيُّهُنَّ مَا يَعْصِي لَنَذْهَبُوا تَعْذِيلُهُنَّ كَرْهًا وَلَا أَنْسَاءَ تَرْثِيلُهُنَّ أَنْ لَكُمْ يَحْلُّ لَا إِيمَانُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ كَثِيرًا خَيْرًا يَهِيفُ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرُهُهُو أَنْ فَعَسَى أَنْ هُنُّمُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ مُّتَبَّهُةٌ وَعَاشِرُهُنَّ بِفِحْشَةٍ

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini menjadi dasar moral bagi hakim dalam memutus perkara, bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik). Ketika suami tidak lagi menjalankan kewajibannya dan justru menimbulkan kemudaran bagi istri, maka perceraian menjadi langkah hukum yang dibenarkan untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa istri.

Hakim juga merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KHI, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.¹⁶⁴ Dalam perkara ini, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan tergugat dianggap memenuhi unsur “pertengkar

¹⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisā' [4]: 19.

¹⁶⁴ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

terus-menerus” sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap tergugat.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KDRT menjadi faktor yang sah dan relevan dalam hukum positif maupun hukum Islam untuk dijadikan alasan perceraian. KDRT bukan sekadar persoalan moral, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam rumah tangga.¹⁶⁵ Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan adalah bentuk *zulm* (kezaliman) yang harus dihentikan demi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai bukan hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga mencerminkan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, peneliti menemukan bahwa hakim dalam perkara ini berhadapan dengan persoalan rumah tangga yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penggugat selaku istri mengalami perlakuan kasar dari suaminya baik secara fisik maupun verbal, serta ditelantarkan tanpa nafkah lahir dan batin. Kondisi ini menimbulkan penderitaan berkepanjangan dan menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peneliti menilai bahwa dalam perkara ini, hakim tidak hanya menilai dari segi normatif, tetapi juga menempatkan asas kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam memutus perkara. Dalam pertimbangannya, hakim menunjukkan kepekaan terhadap kondisi penggugat yang menjadi korban kekerasan dan menganggap bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu justru akan memperpanjang

¹⁶⁵ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober 2025).

penderitaan. Langkah hakim ini menunjukkan penerapan keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, melainkan juga sebagai sarana untuk melindungi martabat manusia. Selain itu, hakim dalam perkara ini juga menerapkan prinsip kemaslahatan (maslahah) sebagai dasar moral dan spiritual. Hakim memahami bahwa perceraian memang bukan sesuatu yang disukai dalam Islam, namun dalam kondisi tertentu, perceraian bisa menjadi jalan terbaik untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Peneliti menilai bahwa pandangan hakim ini sejalan dengan kaidah fikih “dar’u al-mafāsid muqaddamun ‘ala jalbil mashālih”, yang berarti “mencegah kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Peneliti menilai bahwa ratio decidendi hakim dalam perkara ini juga mencerminkan integrasi antara hukum positif dan hukum Islam. Hakim menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian, ratio decidendi dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengambil keputusan tidak semata-mata berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis para pihak. Peneliti menilai bahwa pertimbangan semacam ini adalah wujud nyata dari penerapan hukum progresif yang berpihak pada keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat bukti, serta keterangan para saksi di persidangan, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak secara lahir dan batin, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik demi kemaslahatan dan perlindungan bagi Penggugat.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu:

- a. Hukum positif yang berlaku,
- b. Nilai kemanusiaan dan keadilan, serta
- c. Kemaslahatan bagi pihak yang lemah. Hakim berhasil menggabungkan ketiganya secara seimbang, sehingga putusan ini tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Ratio Decidendi dalam putusan ini tidak hanya menegakkan keadilan bagi penggugat, tetapi juga menjadi preseden bagi hakim lain dalam perkara serupa. Hakim menempatkan nilai kemaslahatan sebagai inti dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana hukum bukan sekadar kumpulan pasal, tetapi sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan substantif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai akibat KDRT berdasarkan Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm adalah sebagai berikut:

- a. Hakim mendasarkan putusannya pada bukti dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga.
- b. Hakim menegakkan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
- c. Hakim mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan moral, terutama prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf dan perlindungan terhadap korban.

- d. Hakim menempatkan prinsip kemaslahatan sebagai dasar filosofis putusannya, demi menjaga keselamatan dan kehormatan pihak yang menjadi korban KDRT.
- e. Putusan hakim mencerminkan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perkara ini, KDRT merupakan alasan yang sah untuk bercerai, dan keputusan hakim telah memenuhi aspek kemaslahatan sebagaimana tujuan utama syariat Islam, yaitu *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis isi putusan, dapat disimpulkan bahwa faktor KDRT menjadi pemicu utama perceraian di Pengadilan Agama Bima. Hakim menilai bahwa kekerasan fisik dan psikis yang terbukti secara sah telah menghilangkan tujuan utama perkawinan, sehingga perceraian merupakan solusi yang membawa kemaslahatan. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm mencerminkan integrasi antara hukum positif dan prinsip kemaslahatan Islam, di mana perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan menjadi prioritas utama.

F. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm Perspektif Maslahah

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bima serta hasil analisis mendalam terhadap isi Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berpijak pada ketentuan formil dan materiil hukum positif, tetapi juga

mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan (maslahah)¹⁶⁷ yang menjadi inti dari tujuan hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan perpaduan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, yang semuanya berorientasi pada perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak-anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, sehingga dalil adanya kekerasan dalam rumah tangga terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁶⁸

Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa dasar utama hakim dalam menilai perkara cerai akibat KDRT adalah adanya bukti yang sah dan meyakinkan. Hakim menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat hanya didasarkan pada pengakuan sepihak dari istri atau penggugat, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah seperti visum et repertum, laporan kepolisian, atau keterangan saksi yang melihat langsung peristiwa kekerasan tersebut. Hakim menyampaikan, “KDRT itu harus dibuktikan, tidak bisa hanya omongan saja. Misalnya ada saksi yang melihat langsung, atau kalau tidak ada saksi bisa pakai visum atau laporan polisi. Kalau tidak ada bukti seperti itu, kami tidak bisa memutus, perkara bisa kami tolak. Tapi kalau terbukti, meskipun belum enam bulan pisah, bisa kami putus.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa hakim menjalankan fungsinya tidak semata sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif. Meskipun secara prosedural perceraian biasanya dipertimbangkan setelah suami istri berpisah minimal enam bulan, namun dalam kasus KDRT, hakim lebih mengutamakan kemaslahatan dengan memutus perkara lebih cepat demi melindungi korban dari bahaya yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

¹⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, hlm. 7.

hakim memahami dan menerapkan nilai-nilai maslahah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta fakta yang terungkap di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali.

Dalam konteks teori hukum Islam, maslahah bermakna segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menyebutkan bahwa maslahah adalah “memelihara tujuan syariat (maqasid al-syari’ah) dengan cara menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”¹⁶⁹ Dalam perkara perceraian akibat KDRT ini, kelima unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷⁰

Dari segi pemeliharaan agama (hifz al-din), kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Rumah tangga dalam Islam didirikan untuk mewujudkan ketenangan dan kasih sayang sebagaimana termaktub dalam (QS. Ar-Rum:30,ayat 21)¹⁷¹.

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لِيَهَا لِتَسْكُنُوا أَرْزَاقُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ نَّوْيَتَهُ لَقُومٌ لَأَيْتِ ذَلِكَ فِي أَنَّ وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.”

Ketika rumah tangga justru diwarnai dengan kekerasan, maka tujuan spiritual dan moral dari pernikahan telah gagal diwujudkan. Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya

¹⁶⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

¹⁷⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1997), hlm. 31.

¹⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Surah Ar-Rūm [30]: 21.

melanggar hukum negara tetapi juga dosa besar dalam agama. Oleh karena itu, membiarkan rumah tangga yang penuh kekerasan justru akan mengabaikan perintah agama untuk menegakkan keadilan dan kasih sayang. Maka, keputusan untuk mengabulkan gugatan cerai merupakan bentuk upaya menjaga kemurnian nilai agama agar tidak dinodai oleh perilaku zalim.

Selanjutnya, dari aspek pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs)¹⁷², keputusan hakim dalam perkara ini jelas mengandung nilai kemaslahatan yang besar. Dalam duduk perkara disebutkan bahwa penggugat (istri) sering mengalami kekerasan fisik dan psikis, dipukul hingga babak belur, bahkan harus membuat surat pernyataan di desa agar suami tidak mengulangi perbuatannya. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh suami. Dalam kondisi seperti itu, mempertahankan perkawinan berarti mempertaruhkan keselamatan nyawa dan kesehatan mental istri. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai meskipun belum enam bulan berpisah merupakan langkah preventif untuk menyelamatkan jiwa dan martabat korban. Dalam pandangan maqashid syariah, menjaga jiwa merupakan tujuan paling mendasar setelah menjaga agama, sehingga keputusan tersebut memiliki dasar kuat baik secara hukum maupun moral.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya terdapat kekerasan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik demi melindungi keselamatan jiwa dan ketenangan batin Penggugat.¹⁷³

Kemudian, dari segi pemeliharaan akal (hifz al-‘aql), kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan gangguan psikologis yang berdampak pada kemampuan berpikir dan mengambil keputusan yang sehat. Istri yang terus-menerus mengalami kekerasan akan kehilangan rasa percaya diri dan kestabilan emosional. Dalam

¹⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 405.

¹⁷³ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

wawancara, hakim menegaskan bahwa salah satu alasan mendesak dikabulkannya gugatan cerai dalam kasus KDRT adalah karena dampaknya yang sangat besar terhadap kondisi mental korban. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan dan tekanan, maka akalnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Dengan memutuskan perceraian, hakim telah melindungi korban dari kondisi psikis yang destruktif, sekaligus membuka jalan bagi pemulihan mental dan spiritualnya. Ini sejalan dengan prinsip maslahah yang menempatkan akal sebagai salah satu anugerah Tuhan yang harus dijaga.

Sementara itu, dari perspektif pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), hakim dalam putusan tersebut juga menaruh perhatian besar terhadap nasib anak-anak hasil perkawinan. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada penggugat (ibu), dengan pertimbangan bahwa anak-anak masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Di sisi lain, hakim tetap memberikan hak kepada tergugat (ayah) untuk mengunjungi anak-anaknya. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga mengatur kesejahteraan anak agar tetap terjamin. Hal ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap keturunan agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari pengaruh kekerasan. Dalam pandangan syariat, menjaga keturunan tidak hanya berarti memastikan keberlanjutan generasi, tetapi juga menjamin kualitas moral dan spiritual anak-anak.

Menimbang, bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu hak hadhanah diberikan kepada Penggugat.¹⁷⁴

Dari segi pemeliharaan harta (hifz al-mal), hakim juga menetapkan agar tergugat memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah kepada penggugat, serta nafkah hadhanah bagi anak-anak mereka. Penetapan ini memiliki

¹⁷⁴ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/PA.Bm

nilai kemaslahatan yang sangat penting karena membantu memastikan keadilan ekonomi pasca perceraian. Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa akta cerai baru dapat diserahkan setelah tergugat memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Artinya, hakim tidak hanya memutus hubungan perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa hak ekonomi perempuan tidak diabaikan. Hal ini mencerminkan implementasi nyata dari prinsip maslahah dalam menjaga kesejahteraan finansial pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak.

Jika dianalisis dari sisi hukum Islam dan hukum positif, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga menunjukkan harmoni antara keduanya. Dari sisi hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan prinsip syariat yang menolak segala bentuk kezaliman dalam rumah tangga. Dari sisi hukum positif,¹⁷⁵ keputusan hakim berlandaskan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali.¹⁷⁶ Namun, hakim tidak berhenti pada pembacaan tekstual, melainkan menafsirkan pasal tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan korban KDRT.

Dalam hal ini, hakim menjalankan fungsi peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini bukan hanya penegakan hukum secara normatif, tetapi juga pengejawantahan nilai keadilan substantif yang berlandaskan maslahah. Dari hasil analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan, terlihat bahwa hakim juga menimbang aspek kemanfaatan sosial. Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang diwarnai kekerasan justru akan mendatangkan mudarat bagi

¹⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f).

¹⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

istri dan anak-anak¹⁷⁷, bahkan dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dengan memutuskan perceraian, hakim berupaya menegakkan nilai kemaslahatan sosial yang lebih besar, yakni menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, adil, dan beradab. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah* bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah).¹⁷⁸

Selain itu, hakim dalam perkara ini juga menunjukkan penerapan nilai maslahah aktual (maslahah tahqiqiyah), yaitu kemaslahatan yang benar-benar terwujud dan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa keputusan untuk mengabulkan perceraian akibat KDRT bukan hanya demi kepentingan pribadi penggugat, tetapi juga demi melindungi nilai kemanusiaan secara umum. Dengan kata lain, keputusan ini memiliki dampak preventif terhadap masyarakat agar tidak menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan hukum (maqashid al-syari‘ah) adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*). Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan meliputi lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik demi kemaslahatan, menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan Penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara dan isi putusan, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dikaitkan dengan kelima aspek kemaslahatan tersebut:¹⁷⁹

¹⁷⁷ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober 2025).

¹⁷⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, hlm. 73.

¹⁷⁹ Khafidatul Amanah, Wawancara, (Bima, 03 Oktober 2025)

- a. Hifz al-Din (Menjaga Agama), Hakim mempertimbangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam Islam, suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 19. Dengan demikian, membiarkan kekerasan terus terjadi sama halnya membiarkan pelanggaran terhadap ajaran agama.
- b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa), Aspek ini tampak jelas ketika hakim menilai bahwa kekerasan fisik dapat mengancam keselamatan istri secara langsung. Oleh karena itu, keputusan untuk mengakhiri perkawinan justru merupakan langkah untuk melindungi jiwa korban dari bahaya yang lebih besar.
- c. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal), Kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada kondisi psikis dan mental korban. Hakim memahami bahwa tekanan psikologis yang dialami korban dapat mengganggu keseimbangan emosional dan rasionalitasnya. Maka, perceraian dianggap sebagai bentuk penyelamatan dari tekanan batin dan mental yang berkepanjangan.
- d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan), Dengan memutuskan perceraian, hakim juga mempertimbangkan masa depan anak-anak agar tumbuh di lingkungan yang sehat. Kekerasan yang disaksikan anak-anak dapat menimbulkan trauma dan mempengaruhi pembentukan karakter mereka di masa depan. Maka, perceraian dalam konteks ini justru memiliki nilai kemaslahatan untuk keturunan.

- e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta), Hakim juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Dengan adanya ketentuan tersebut, kemaslahatan ekonomi pihak yang lebih lemah (istri dan anak-anak) tetap terjamin.

Dari kelima aspek di atas, tampak bahwa putusan hakim bukan semata-mata didasarkan pada teks hukum positif, melainkan juga pada prinsip-prinsip kemaslahatan universal yang menjadi inti dari hukum Islam. Selain teori kemaslahatan, pembahasan ini juga relevan dengan dua teori hukum lain, yaitu teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima didasarkan pada bukti hukum, nilai keadilan, dan prinsip kemaslahatan. Hakim tidak hanya menerapkan pasal secara tekstual, tetapi juga menimbang kondisi sosial dan keselamatan korban. Dalam perspektif kemaslahatan, keputusan hakim telah melindungi lima unsur penting dalam maqashid al-syari‘ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bernilai moral dan kemanusiaan.¹⁸⁰

¹⁸⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 167.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan (ratio decidendi) hakim dalam mengabulkan gugatan cerai istri akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta berpedoman pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim menilai bahwa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan suami bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, melainkan telah melanggar hak kemanusiaan dan bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, putusan hakim bersifat progresif karena tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan, moralitas, dan perlindungan terhadap korban KDRT. Putusan ini menegaskan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap prinsip *mawaddah wa rahmah*, sehingga perceraian dipandang sebagai langkah terbaik untuk melindungi keselamatan, kehormatan, dan martabat istri serta menegakkan keadilan substantif yang sejalan dengan semangat hukum Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
2. Dari perspektif maslahah, putusan tersebut mengandung nilai kemaslahatan dharuriyyah karena berorientasi pada menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan perempuan dari kekerasan serta ancaman fisik maupun psikis. Hakim tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga mengedepankan prinsip pencegahan kemudaratan (dar'u al-mafāsid) sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, keputusan majelis hakim mencerminkan penerapan maslahah mursalah yang bertujuan untuk melindungi

yang lemah, menegakkan keadilan substantif, serta menjaga relevansi hukum Islam dengan realitas sosial. Putusan ini tidak hanya memberikan kemaslahatan bagi istri sebagai korban dan anak-anak yang terhindar dari dampak kekerasan, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat bahwa hukum agama hadir untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang manusiawi tanpa diskriminasi gender maupun kekuasaan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah agar hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dengan memperhatikan asas kemaslahatan yang berlandaskan maqasid al-syari‘ah sehingga setiap putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan dan kemanusiaan bagi korban kekerasan, serta diharapkan lembaga peradilan agama dapat terus meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu gender dan kekerasan domestik melalui pelatihan khusus dan pendekatan berbasis empati agar peran hakim tidak hanya menjadi pelaksana hukum tertulis, tetapi juga penjaga moral, pelindung masyarakat, dan penegak nilai kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, sedangkan bagi masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran hukum dan keimanan agar pernikahan dijalankan dengan prinsip saling menghormati, saling melindungi, serta menjauhi segala bentuk kekerasan karena rumah tangga yang baik bukanlah yang mempertahankan hubungan dalam penderitaan, melainkan yang memelihara ketenangan, keamanan, dan keberkahan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- Abdul Aziz. *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, 2020.
- Achmadi, Abu, dan Narkubo Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Aini, Khusnul. *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Bandung, 2020.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Fahrudin, Adi. *Pembangunan Sosial: Isu dan Dinamika*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ismiati, SaptoSih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. Boyolali, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020.
- Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kamus Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2020.
- La Jamaa. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nebi, Oktir, dan Yudi Anton Rikmadani. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Disunting oleh M. Suardi. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.

- Nurjannah, Cut. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Psikologi dan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Rodliyah, dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soejono, Soekanto. *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Bojongsoang, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

JURNAL

- Dewi, S. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Sehat Masada* 14(2), 2020: 121–134.
- Idris, Muhammad. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, No. 1 (2016): 88–101.

Salamor, Yonna Beatrix, dan Anna Maria Salamor. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia–India).” *Balobe*, No. 1 (2022): 9–11.

Yusriana. “Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam.” *Juripol*, No. 2 (2021): 1.

UNDANG-UNDANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WEBSITE

DetikJatim, Tim. “Komnas Perempuan Sebut Anak Kiai Tuban Kawin Paksa Pelajar yang Dihamilinya.” *Detik.com*, 23 Juli 2022.
<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6195122/komnas-perempuan-sebut-anak-kiai-tuban-kawin-paksa-pelajar-yang-dihamilinya>

Komnas Perempuan. “Hentikan Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mengatasnamakan Tradisi.” Diakses 6 Agustus 2022.

Komnas Perempuan. “Menemukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Komnasperempuan.go.id*, diakses 2020.
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

Tim DetikJatim. “Komnas Perempuan Sebut Anak Kiai Tuban Kawin Paksa Pelajar yang Dihamilinya.” *Detik.com*, diakses 6 Agustus 2022.

UIN Sunan Gunung Djati. “Bab II.” Diakses 7 November 2020 pukul 11.40 WIB.

Wikipedia. “Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*, diakses Oktober 2021.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga

Hakim Pengadilan Agama Bima (Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H,M.H)

Pada Jum'at, 3 Oktober 2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Farah Fadilah
NIM : 220201110209
Alamat : Ranggo, RT 001/ RW/001
 Kelurahan Na'e, Kecamatan Rasana'e
 Barat, Kota Bima, NTB
TTL : Bima, 10 Juni 2004
No.HP : 082236550248
E-mail : farahfadilah247@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyah Bima 2009-2010
 2. SDN 21 Kota Bima 2011-2016
 3. MTSN 1 Kota Bima 2017-2019
 4. MAN 2 Kota Bima 2020-2022

Riwayat Organisasi :

1. Anggota Resimen Mahasiswa 2022-2023
 2. Panitia Ad-Hoc MUSEMA 2023-2024
 3. Panitia Ad-Hoc MUSMA 2023-2024
 4. Anggota UKM Seni Religius 2024-2025